



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara:

1. **KHOTIMAH BINTI MARIYAMIN**, lahir di Kediri 01 Juli 1956, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pulau Panjang No. 64 RT.005, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, alamat elektronik: dwi.ftry@gmail.com., sebagai Pemohon I;
2. **SUPRIHATIN BINTI MOH CHOMARUDIN**, lahir di Kediri 12 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pulau Panjang No. 64 RT.005, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, alamat elektronik: dwi.ftry@gmail.com., sebagai Pemohon II;
3. **SITI JUHARIYAH BINTI MOH CHOMARUDIN**, lahir di Kediri 14 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Muh. Hatta RT.03, Kampung Sumber Agung, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, alamat elektronik: dwi.ftry@gmail.com., sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung

Halaman 1 dari 5
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.TR, tanggal 01 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Moh Chomarudin bin Irfan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Khotimah binti Mariyamin di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 542/39/III/1980 tanggal 24 Maret 1980;
2. Bahwa dari pernikahan Moh Chomarudin bin Irfan dan Khotimah binti Mariyamin dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - 2.1 Suprihatin binti Moh Chomarudin, lahir di Kediri, 12 Juni 1973;
 - 2.2 Siti Juhariyah binti Moh Chomarudin, lahir di Kediri, 14 Mei 1982;
 - 2.3 Ahmad Choirul Romadon bin Moh Chomarudin, lahir di Labanan 24 Juni 1987;
3. Bahwa Ahmad Choirul Romadon bin Moh Chomarudin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2023 di Berau, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 6403-KM-11082023 tertanggal 11 Agustus 2023;
4. Bahwa terlebih dahulu ayah kandung Almarhum Ahmad Choirul Romadon bin Moh Chomarudin yang bernama Moh Chomarudin bin Irfan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1988 di Kampung Labanan Makarti, Berau berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/571/LM-TLB yang dikeluarkan oleh Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 Agustus 2023;
5. Bahwa selama hidup Almarhum Ahmad Choirul Romadon bin Moh Chomarudin belum pernah menikah;
6. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Ahmad Choirul Romadon bin Moh Chomarudin hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;

Halaman 2 dari 5
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhum Ahmad Choirul Romadon bin Moh Chomarudin tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;
8. Bahwa Almarhum Ahmad Choirul Romadon bin Moh Chomarudin belum pernah mengangkat anak dan diangkat anak oleh orang lain;
9. Bahwa semasa hidup Almarhum Ahmad Choirul Romadon bin Moh Chomarudin memiliki tabungan Bankaltimtara dan tujuan para Pemohon menggunakan surat permohonan ini digunakan untuk pengurusan pengambilan tabungan Bankaltimtara Nomor rekening 0062441640 atas nama Ahmad Choirul Romadon serta Administrasi lain yang berkaitan dengan hal tersebut;
10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1 Khotimah binti Mariyamin (Ibu Kandung);
 - 2.2 Suprihatin binti Moh Chomarudin (Saudara Kandung);
 - 2.3 Siti Juhariyah binti Moh Chomarudin (Saudara Kandung);

Adalah ahli waris dari Almarhum Ahmad Choirul Romadon bin Moh Chomarudin;

3. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya untuk memperbaiki surat permohonan yang kurang pihak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.TR



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara *aquo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.TR dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriyah, oleh Achmad Sya'rani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp 80.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)